

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGENDALI DATA PRIBADI JIKA
TERJADI KEBOCORAN DATA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI**

SKRIPSI

Oleh

**AHMAD MUFLIHUN
1912011185**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGENDALI DATA PRIBADI JIKA TERJADI KEBOCORAN DATA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI

Oleh

AHMAD MUFLIHUN

Berdasarkan data Kemenkominfo selama tahun 2019-2022, perhatian terhadap Pelindungan Data Pribadi belum sepenuhnya diakomodir oleh pemerintah. Hal itu terbukti dengan adanya beberapa kasus kebocoran data seperti yang terjadi di *E-Commerce* maupun instansi pemerintah yang telah merugikan negara hingga ratusan triliun. Pada 17 Oktober 2022 pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Di dalam undang-undang tersebut terdapat pihak yang memiliki tanggung jawab hukum dalam Pelindungan Data Pribadi, yakni Pengendali Data Pribadi. Pengendali Data Pribadi merupakan setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi. Adapun permasalahan dalam penelitian ini, yakni tanggung jawab hukum Pengendali Data Pribadi jika terjadi kebocoran data dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak jika terjadi kebocoran data berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe deskriptif kualitatif, yang menggunakan pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan merupakan data sekunder, berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka (*library research*), sedangkan metode pengolahan data yang digunakan adalah dengan melakukan pemeriksaan data, rekonstruksi data, dan sistematisasi data. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yaitu antara lain: 1). Pengendali Data Pribadi memiliki tanggung jawab hukum untuk menyampaikan

pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 x 24 jam kepada penggunanya dan lembaga yang menyelenggarakan Data Pribadi. 2). Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak jika terjadi kebocoran Data Pribadi berdasarkan Pasal 64 ayat (1) UU PDP dapat dibagi menjadi dua cara yaitu melakukan penyelesaian sengketa melalui proses litigasi (pengadilan) dengan dasar gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan melakukan penyelesaian sengketa melalui proses non-litigasi yakni dengan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Kata Kunci: *Data Pribadi, Kebocoran Data, Pelindungan Data Pribadi*

ABSTRACT

LEGAL RESPONSIBILITY OF PERSONAL DATA CONTROLLER IF A DATA LEAK IS BASED ON UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI

By

AHMAD MUFLIHUN

Based on data from the Kemenkominfo for 2019-2022, attention to Personal Data Protection has not been fully accommodated by the government. This is proven by the existence of several cases of data leaks such as what happened in E-Commerce and government agencies which have cost the country up to hundreds of trillions. On October 17, 2022 the government and legislative assembly of Indonesian Republic have ratified Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. In this law there are parties who have legal responsibility in the Protection of Personal Data, namely Personal Data Controllers. A Personal Data Controller is any person, public body and international organization acting individually or jointly in determining the objectives and exercising control over the processing of Personal Data. The problems in this study, namely the legal responsibility of the Personal Data Controller in the event of a data leak and legal remedies that can be taken by the parties if there is a data leak based on Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

This type of research is normative legal research with a qualitative descriptive type, which uses a statutory approach. The data used is secondary data, in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection method used was library research, while the data processing method used was data checking, data reconstruction and data systematization. The data is then analyzed qualitatively.

Based on the results of research and discussion, namely: 1). The Personal Data Controller has a legal responsibility to provide written notification no later than 3 x 24 hours to the user and the institution that organizes the Personal Data. 2).

Legal remedies that can be taken by the parties in the event of leakage of Personal Data based on Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi can be divided into two ways, namely resolving disputes through a litigation process (court) on the basis of an Unlawful Act lawsuit and resolving disputes through a non-litigation process, namely by Arbitration and Alternative Dispute Resolution.

Keywords: Personal Data, Data Leakage, Personal Data Protection

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGENDALI DATA PRIBADI JIKA
TERJADI KEBOCORAN DATA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI**

Oleh

AHMAD MUFLIHUN

Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM
Pada
Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2023

Judul Skripsi

**: TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGENDALI
DATA PRIBADI JIKA TERJADI KEBOCORAN
DATA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG
PELINDUNGAN DATA PRIBADI**

Nama Mahasiswa

: Ahmad Muftihun

Nomor Pokok Mahasiswa


: 1912011185


Bagian

: Hukum Keperdataan

Fakultas

: Hukum






M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum
NIP 19710825 200501 1 002



Kasmawati, S.H., M.Hum.
NIP 19760705 200912 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan




Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.**




.....

Sekretaris/ Anggota : **Kasmawati, S.H., M.Hum.**



.....

Penguji Utama : **Dewi Septiana, S.H., M.H.**



.....

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Magang : **01 Agustus 2023**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : Ahmad Muflihun
NPM : 1912011185
Jurusan : Perdata
Fakultas : HUKUM

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGENDALI DATA PRIBADI JIKA TERJADI KEBOCORAN DATA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI**“ adalah benar-benar hasil karya sendiri, dan bukan hasil plagiat sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor No. 3187/h26/dt/2010.

Bandar Lampung, 01 Agustus 2023



Ahmad Muflihun
NPM 1912011185

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Ahmad Muflihun, dilahirkan di Desa Buko Poso, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung pada tanggal 03 April 2001 dan merupakan anak ketiga dari pasangan Bapak Maniso dan Ibu Misti.

Riwayat pendidikan penulis dimulai di Taman Kanak-Kanak (TK) Dharma Wanita Desa Buko Poso, yang diselesaikan pada tahun 2007. Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 1 Buko Poso dan diselesaikan pada tahun 2013. Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 1 Way Serdang yang diselesaikan pada tahun 2016 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 1 Way Serdang yang diselesaikan pada tahun 2019.

Pada tahun 2019, penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Pada tahun 2022 Penulis telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Hadimulyo, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung.

Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis aktif di beberapa Organisasi Kemahasiswaan Intra Kampus. Penulis bergabung dalam Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum, Mahasiswa Pengkaji Masalah

Hukum atau lebih dikenal dengan sebutan UKM-F MAHKAMAH sejak tahun 2019. Saat berproses di UKM tersebut penulis pernah diamanatkan sebagai koordinator Tim Pers Mahkamah di bawah Bidang Agitasi Propaganda dan Jurnalistik (Agipropjur). Kemudian, pada periode tahun 2021 - 2022 penulis diamanatkan sebagai Ketua Umum UKM-F MAHKAMAH. Selain aktif di UKM, penulis juga aktif di Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum pada periode tahun 2019 - 2020 dengan menjadi anggota bidang Kajian Aksi dan Strategi (Kastrat).

Disamping berkecimpung di Organisasi Kemahasiswaan Intra kampus, penulis juga terlibat aktif di Organisasi Kemahasiswaan Ekstra Kampus yang menjadi wadah berproses bagi penulis yaitu Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Hukum Unila (HMI KHU). Penulis bergabung di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) pasca mengikuti Latihan Kader I (*Basic Training*) pada tahun 2019. Selain itu, penulis juga bergabung di Organisasi Ikatan Mahasiswa Alumni (IMA) SMAN 1 Way Serdang yang merupakan wadah bagi mahasiswa lulusan sekolah tersebut yang menempuh Pendidikan Tinggi dan pada tahun 2022 penulis diberikan amanat sebagai Ketua Umum IMA SMAN 1 Way Serdang.

MOTO

“Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”.

(Q.S. Al-Baqarah: 153)

“Kesabaran itu ada dua macam. Sabar kepada sesuatu yang tidak kamu inginkan, dan sabar menahan diri dari sesuatu yang kamu inginkan”.

(Ali bin Abi Thalib)

“Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha”.

(BJ Habibie)

PERSEMBAHAN



Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya dalam setiap langkah kita setiap hari. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai pemimpin umat Islam sekaligus suri tauladan di muka bumi ini.

Alhamdulillah dengan penuh rasa bangga dan rasa kerendahan hati atas setiap langkah, perjuangan dan jerih payah yang selama ini telah dilakukan. Termasuk dalam penulisan skripsi ini, penulis persembahkan sebagai wujud bakti dan tanggung jawab moral kepada:

Kedua Orangtua penulis tercinta, Bapak Maniso dan Ibu Misti yang telah melahirkan, mendidik, merawat, mengasihi, memotivasi, dan mendukung penulis baik secara moril maupun secara materiil selama ini serta tidak pernah berhenti mendo'akan penulis dalam setiap langkah dan perjuangan untuk menggapai cita-cita dan asa sampai pada titik kesuksesan.

SANWACANA

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, tuhan semesta alam yang telah melimpahkan kenikmatan terutama nikmat Iman dan Islam serta agama yang *rahmatan lil'alamin*. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. *Alhamdulillahirabbil'alamin*, atas nikmat dan rahmat-Nya, penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGENDALI DATA PRIBADI JIKA TERJADI KEBOCORAN DATA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis telah berusaha melakukan yang terbaik, namun penulis sadar bahwa segala sesuatu yang diciptakan manusia tidaklah sempurna begitu pula dengan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari seluruh pihak demi kepentingan pengembangan dan penyempurnaan skripsi ini.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari keterlibatan berbagai pihak, maka atas segala bentuk dukungan, bimbingan, dan saran hingga selesainya skripsi ini dengan baik, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum. Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik Penulis, yang telah membimbing Penulis selama mengenyam pendidikan Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung
4. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu dengan meluangkan waktu, memberikan ilmu dan bantuan moril, masukan serta saran yang membangun baik dalam perkuliahan maupun selama mengerjakan skripsi sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
5. Ibu Kasmawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu dengan meluangkan meluangkan waktu, memberikan ilmu dan bantuan moril, masukan serta saran yang membangun baik dalam perkuliahan maupun selama mengerjakan skripsi sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
6. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan waktu, ilmu, kritik, saran dan masukan yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Ibu Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan waktu, ilmu, kritik, saran dan masukan yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini.

8. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh staf karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu dan motivasi yang bermanfaat selama proses perkuliahan serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama penyelesaian skripsi ini.
9. Teristimewa untuk kedua Orangtua Bapak Maniso dan Ibu Misti atas segala dukungan, pengorbanan, kucuran keringat, kasih sayang, pengertian, motivasi dan do'a yang tidak pernah berhenti. Teruntuk Kakek, Nenek, dan Kakak-kakakku: Kakek Sujito, Nenek Suparmi, Kang Mugi Wibowo, Mas Sijas Maulana, Mba Dwi Sundari, dan Mba Ria atas segala doa, motivasi, serta dukungan baik moril dan materiil selama ini.
10. Bapak Syahrul, Emak Endah, Bang Ismi, Farhan, Ajo, Obi, Riki, Doni, Amin serta Keluarga Besar dari Way Kanan yang telah memberikan tempat persinggahan di BKP Blok X, memberikan motivasi dan dukungan baik secara moril dan materiil selama ini.
11. Abang, Atu, Adinda dan Kawan-kawan pengurus di UKM-F MAHKAMAH. Bang Ismi, Bang Saptori, Bang Erwin, Bang Feri, Bang Bahara, Bang Rizki, Bang Andika, Bang Ebi, Bang Satria, Bang Ridwan Saleh, Bang Hendi, Bang Priyan, Bang Wanda, Bang Prima, Bang Masum, Bang Bowo, Bang Ragil, Bang Gandi, Bang Irawan, Bang Agung, Bang Rafi, Bang Rahmat, Bang Abdur, Cyrill, Raja, Helen, Syahita, Meli dan Khaikal. Bersama Yakin Bisa.
12. Abang-abang dan kawan-kawan seperjuangan di Poros X Bang Ismi, Bang Saptori, Bang Erwin, Bang Feri, Bang Bahara, Bang Rizki, Bang Andika, Bang Ebi, Bang Satria, Bang Ridwan Saleh, Bang Hendi, Bang Ragil, Bang

Irawan, Bang Gandi, Bang Rafi, Bang Rahmat, Bang Abdur. Tetap saling merangkul dan tarik-menarik.

13. Kanda, Yunda dan Adinda Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Hukum Unila (HMI KHU) yang telah menjadi wadah candradimuka intelektual, berdialektika dan berdiskusi sehingga Penulis selalu mencoba untuk berproses menjadi insan yang lebih baik. Semoga silaturahmi kita semua selalu tetap terjalin dan terjaga selamanya. Yakin Usaha Sampai.
14. Kakak-kakak dan Adik-adik serta Kawan-kawan Keluarga Besar IMA SMAN 1 Way Serdang. Semoga terus menjadi wadah berproses bagi alumni SMAN 1 Way Serdang yang melanjutkan Pendidikan Tinggi.
15. Bapak, Ibu, Abang-abang, dan Kawan-kawan Keluarga Besar Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Labuhan Ratu, Bang Azmi, Bang Syahroni, Bang Alwansyah, Pak Sutarmin, Ibu Ely, Echa Arsyah, Devi, Ridho, Yuni, Bang Nadif, Bang Rusli, Bang Imanopan, Bang Lody, Mba Atun, Hanni dan Cindy. Semoga silaturahmi kita semua selalu tetap terjalin dan terjaga.
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu Penulis hingga menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis dan para pihak tersebut. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak serta menjadi amal ibadah.

Bandar Lampung, 01 Agustus 2023
Penulis,

Ahmad Muflihun

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
LEMBAR PERNYATAAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
MOTO	xii
PERSEMBAHAN	xiii
SANWACANA	xiv
DAFTAR ISI	xviii
I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Ruang Lingkup Penelitian	10
1.4. Tujuan Penelitian	11
1.5. Kegunaan Penelitian	11
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Data Pribadi dan Pelindungan Data Pribadi	13
2.1.1. Pengertian Data Pribadi	13
2.1.2. Jenis-Jenis Data Pribadi	14
2.1.3. Pelindungan Data Pribadi	15

2.1.4. Asas-Asas Pelindungan Data Pribadi	19
2.1.5. Prinsip-Prinsip Pelindungan Data Pribadi	21
2.2. Subjek Data Pribadi dan Pengendali Data Pribadi.....	22
2.2.1. Subjek Data Pribadi	22
2.2.2. Pengendali Data Pribadi	23
2.3. Perbuatan Melawan Hukum	24
2.4. Tanggung Jawab Hukum	29
2.4.1. Tanggung Jawab Dengan Unsur Kesalahan	31
2.4.2. Tanggung Jawab Dengan Unsur Kesalahan Khususnya Kelalaian	32
2.4.3. Tanggung Jawab Mutlak	32
2.5. Kerangka Pikir	34

III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian.....	36
3.2. Tipe Penelitian	37
3.3. Pendekatan Masalah.....	38
3.4. Sumber Data.....	38
3.5. Metode Pengumpulan Data.....	40
3.6. Metode Pengolahan Data	40
3.7. Analisis Data	41

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Tanggung Jawab Hukum Pengendali Data Pribadi Jika Terjadi Kebocoran Data Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi	43
4.1.1. Kewajiban Pengendali Data Pribadi.....	44
4.1.2. Tanggung Jawab Hukum Pengendali Data Pribadi	58
4.2. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Para Pihak Jika Terjadi Kebocoran Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi	66

4.2.1. Penyelesaian Sengketa Kebocoran Data Pribadi Melalui Proses Litigasi	69
4.2.2. Penyelesaian Sengketa Kebocoran Data Pribadi Melalui Proses Non-Litigasi	71

V. PENUTUP

5.1. Simpulan	78
5.2. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah membawa manusia ke dalam kehidupan baru yakni dunia digital. Sejak manusia mengenal “internet”, budaya masyarakat berangsur-angsur berubah mengikuti perkembangan yang ada. Internet telah berperan sebagai alat bantu manusia dalam menjalankan aktivitas sehari-hari sehingga berjalan efektif dan efisien. Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 210 juta. Hasil survei menyatakan bahwa tingkat penetrasi internet di Indonesia tumbuh 77,02%, di mana terdapat 210.026.769 jiwa dari total 272.682.600 jiwa penduduk Indonesia terhubung ke internet pada tahun 2021.¹

Revolusi digital telah menciptakan sebuah inovasi baru dalam kapasitas untuk memperoleh, menyimpan, memanipulasi dan mentransmisikan volume data secara nyata (*real time*), luas dan kompleks. Oleh karena itu, revolusi digital seringkali dianggap identik dengan revolusi data. Perkembangan tersebut telah mendorong pengumpulan berbagai data, tidak lagi tergantung pada pertimbangan data apa yang mungkin berguna di masa depan. Akan tetapi, hampir semua data

¹ Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2022, “*APJII di Indonesia Digital Outlook 2022*”, APPJII. https://apjii.or.id/berita/d/apjii-di-indonesia-digital-outlook-2022_857, diakses pada 21 Desember 2022, Pukul 12.51 wib.

dikumpulkan baik oleh pemerintah maupun swasta bersaing untuk memperbesar kapasitasnya dalam penyimpanan data, sehingga semakin jarang melakukan penghapusan data. Mereka telah menemukan nilai baru dalam data, sehingga data diperlakukan seperti halnya aset yang berwujud. Era baru pengelolaan data inilah yang biasa disebut sebagai *Big Data*.²

Kini sistem informasi dan komunikasi elektronik telah diimplementasikan pada hampir semua sektor kehidupan masyarakat yang akhirnya juga menciptakan suatu pasar baru yang telah mendorong perkembangan sistem ekonomi masyarakat dari tradisional ekonomi yang berbasiskan industri manufaktur ke arah *digital economy* berbasiskan informasi, kreatifitas intelektual dan ilmu pengetahuan yang juga dikenal dengan istilah *Creative Economy*.³

Kemajuan teknologi informasi terutama pada bidang komputer dan internet terbukti telah memberikan dampak positif bagi kemajuan kehidupan manusia. Namun, dibalik kelebihan dan kemudahan yang ditawarkan oleh komputer dan internet, ternyata memiliki sisi gelap yang dapat menghancurkan kehidupan dan budaya manusia itu sendiri.⁴ Teknologi informasi saat ini menjadi “pedang bermata dua” karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.⁵ Dengan semakin berkembangnya pemanfaatan

² P. Malik, 2013, *Governing Big Data: Principles and practices*. *IBM Journal of Research and Development* 57, hlm. 1-13.

³ Assafa Endersaw, 2007, *Hukum E-Commerce dan Internet dengan Fokus di Asia Pasifik*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 41.

⁴ Brisilia Tumulun, 2018, “Upaya Penanggulangan Kejahatan Komputer Dalam Sistem Elektronik Menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008,” *Jurnal Lex Et Societatis* 6, No. 2, hlm. 24.

⁵ A. Aco Agus dan Riskawati, 2016, “Penanganan Kasus Cybercrime Di Kota Makassar (Studi Pada Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Makassar),” *Jurnal Supremasi*, Vol. 10, hlm. 56.

teknologi informasi dalam sektor privat maupun publik telah menimbulkan isu yang banyak menjadi perhatian masyarakat luas yakni kebocoran Data Pribadi.

Pencurian data merupakan salah satu tindakan yang berpotensi dilakukan dengan mudah dan efektif dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi juga pada sektor pengelolaan data dan informasi khususnya pada pengelolaan Data Pribadi yang membutuhkan perlindungan data. Sebab dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tersebut membuat batas privasi makin tipis sehingga berbagai Data-data Pribadi semakin mudah untuk tersebar.⁶ Teknologi informasi dapat digunakan untuk melakukan perbuatan melawan hukum seperti pencurian Data Pribadi pengguna. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya kasus kebocoran Data Pribadi yang terus terjadi hingga saat ini, seperti yang terjadi pada Tokopedia, Cermati, Lazada, dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Kasus kebocoran data pada perusahaan Tokopedia terjadi di awal Mei 2020. Sekitar 91 juta data akun pengguna Tokopedia diretas dan dijual di *darkweb* dengan harga US\$5.000. Pakar Chairman Lembaga Riset Siber Indonesia CISSReC (*Communication & Information System Security Research Center*), Pratama Pershada, menyatakan bahwa hacker yang membobol Tokopedia mengatasnamakan Whysodank dan data hasil curian itu dipublikasikan di *darkweb* bernama Raid Forums. Data Pribadi tersebut terdiri dari user ID, email, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor handphone dan password yang

⁶ Muhammad Hasan Rumlus dan Hanif Hartadi, 2020, Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data pribadi Dalam Media Elektronik, *Jurnal HAM*, Vol. 11, No.2, hlm. 286.

masih ter-hash atau tersandi. Selain itu, hacker ShinyHunters memposting 91 juta data pengguna Tokopedia tersebut di forum *darkweb* bernama EmpireMarket.⁷

Selanjutnya, kasus kebocoran data Cermati dan Lazada. Kasus kebocoran data dari dua perusahaan tersebut beredar di situs ‘Raid Forums’ pada akhir tahun 2020. Di dalamnya, ada data yang diperjualbelikan dari cermati.com sebanyak 2,9 juta pengguna yang diambil dari kegiatan 17 perusahaan, sebagian besar kegiatan finansial. Data-data pribadi yang bocor seperti, nama lengkap, NIK, NPWP, email, alamat, password, nomor HP, pendapatan, rekening, detail pekerjaan, hingga nama ibu kandung. Sedangkan, Lazada mengalami kebocoran sebanyak 1,1 juta data. Adapun, pihak Lazada mengatakan bahwa insiden terkait keamanan data di Singapura itu, melibatkan database khusus Redmart yang di-hosting oleh penyedia layanan pihak ketiga dan menjual basis data Redmart seharga US\$1,5 ribu atau sekitar Rp22 juta.⁸

Kemudian, kasus kebocoran data BPJS Kesehatan yang pernah terjadi pada Mei 2021. Data sejumlah peserta BPJS Kesehatan dijual di ‘Raid Forums’ seharga 0,15 Bitcoin. Data tersebut dijual oleh pengguna forum dengan nama id 'Kotz'. Data tersebut juga termasuk data penduduk yang sudah meninggal. Laporan Indonesia Cyber Security Independent Resilience Team (CISRT) menyebutkan

⁷ CISSReC, 2020, “Lembaga Riset Ungkap Hacker Pembobol Data Pengguna Tokopedia”, Cissrecl.org. <https://www.cissrec.org/news/detail/706/Lembaga-Riset-Ungkap-Hacker-Pembobol-Data-Pengguna-Tokopedia.html>, diakses pada 27 September 2022, Pukul 19.40 wib.

⁸ Zainal Abidin, 2020, “Data Pelanggan Lazada Cermati Bocor Bisa Dipakai Bobol Rekening”, Businessnews.co.id. <https://businessnews.co.id/2020/11/06/data-pelanggan-lazada-cermati-bocor-bisa-dipakai-bobol-rekening/>, diakses pada 27 September 2022, Pukul 19.30 wib.

bahwa kerugian materiil dari kebocoran 279 juta data peserta BPJS Kesehatan mencapai Rp 600 triliun.⁹

Kasus-kasus kebocoran data yang terjadi pada sejumlah perusahaan dan badan publik seperti di atas, potensi untuk data-data tersebut disalahgunakan sangat besar. Menurut Pratama Persadha, data tersebut dapat digunakan untuk melakukan penipuan dan pengambilalihan akun-akun di internet, contohnya seperti mengirimkan link *phising* maupun upaya *social engineering* lainnya.¹⁰

Menurut Satjipto Rahardjo, salah satu perkembangan masyarakat yang perlu adaptasi khususnya dari pihak hukum adalah bidang teknologi modern dan kedokteran. Perubahan teknologi dapat dirumuskan sebagai suatu perubahan dalam pola dan tingkah laku manusia dengan cara-cara, seni-seni, ilmu-ilmu berindustri, bertransportasi, dan pengambilan bahan mineral.¹¹

Data Pribadi merupakan suatu aset atau komoditi bernilai ekonomi tinggi.¹² Data Pribadi merupakan keterangan yang benar dan nyata yang melekat pada diri seseorang, sehingga dapat mengidentifikasi orang tersebut. Pentingnya Pelindungan Data Pribadi adalah untuk memastikan bahwa Data Pribadi

⁹ Fahmi Ahmad Burhan, 2021, "*Kebocoran Data BPJS Kesehatan Disebut Bikin Rugi Negara Rp600 Triliun*", Katadata.co.id.

<https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/60d58c9c4538a/kebocoran-data-bpjs-kesehatan-disebut-bikin-rugi-negara-rp-600-triliun>, diakses pada 27 September 2022, Pukul 19.10 wib.

¹⁰ Yudha Manggala P. Putra, 2020, "*Pakar: Peretasan Tokopedia Bisa Menjalar Ke Akun Medsos*", M.Republika.co.id. <https://m.republika.co.id/berita/q9r4iu284/pakar-peretasan-tokopedia-bisa-menjalar-ke-akunmedsos>, diakses pada 27 September 2022, Pukul 19.30 wib.

¹¹ Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Ctk. Ketujuh, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 206.

¹² Edmon Makarim, 2003, *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, hlm.3.

seseorang yang terkumpul digunakan sesuai dengan tujuan pengumpulannya, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan data.¹³

Konsep tentang Pelindungan Data Pribadi pada awalnya bermula dari konsep hak atas privasi. Konsep hak atas privasi pertama kali dikembangkan oleh Warren dan Brandheis di dalam jurnal *Harvard Law Review*. Warren dan Brandheis menyatakan bahwa dengan adanya perkembangan dan kemajuan teknologi maka timbul suatu kesadaran masyarakat bahwa telah lahir suatu kesadaran bahwa ada hak seseorang untuk menikmati hidup. Hak untuk menikmati hidup tersebut diartikan sebagai hak seseorang untuk tidak diganggu kehidupan pribadinya baik oleh orang lain, atau oleh negara (*rights to be alone*).¹⁴

Hak Pelindungan Data Pribadi berkembang dari hak untuk menghormati kehidupan pribadi atau disebut *the right to private life*. Konsep kehidupan pribadi tersebut berhubungan dengan manusia sebagai makhluk hidup. Dengan demikian orang perorangan adalah pemilik utama dari hak Pelindungan Data Pribadi.¹⁵

Secara implisit hak atas privasi terkandung di dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

¹³ Anantia Ayu D., dkk, 2019, *Pelindungan Hak Privasi atas Data Diri di Era Ekonomi Digital*, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hlm. 9.

¹⁴ Samuel D. Warren, Louis D. Brandheis, 1890, "The Rights to Privacy", *Harvard Law Review*, Vol. IV No. 5, Harvard, hlm. 183.

¹⁵ European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe, 2014, *Handbook on European Data Protection Law*, Belgium, hlm.37.

Jaminan terhadap hak atas privasi juga termaktub dalam Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Data Pribadi merupakan suatu konsep yang menggambarkan proses atau upaya menggabungkan pengaturan-pengaturan mengenai privasi dan Data Pribadi yang tersebar di berbagai instrumen hukum ke dalam satu instrumen hukum tersendiri. Dengan demikian perlindungan privasi dan Data Pribadi memiliki tempat yang *sui generis*.

Indonesia saat ini telah memiliki regulasi khusus yang mengatur tentang Data Pribadi. Pengaturan Data Pribadi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (selanjutnya disebut UU PDP). Menurut UU PDP, Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik. UU PDP telah menjadi payung hukum baru bagi masyarakat dan pemerintah untuk mencegah dan mengatasi terjadinya kejahatan di era digital seperti pencurian Data Pribadi.

Kebocoran Data Pribadi dapat merugikan masyarakat baik dalam bentuk materiil maupun immateriil. Oleh karena itu, perlu adanya pertanggungjawaban hukum atas terjadinya kebocoran Data Pribadi. Berdasarkan Pasal 47 UU PDP, Pengendali Data Pribadi wajib bertanggung jawab atas pemrosesan Data Pribadi dan menunjukkan pertanggungjawaban dalam pemenuhan kewajiban pelaksanaan prinsip Pelindungan Data Pribadi. Selain itu, UU PDP juga memberikan hak kepada masyarakat untuk menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran

pemrosesan data yang dilakukan oleh Pengendali Data Pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UU PDP.

Sementara itu, dasar pertanggungjawaban dalam hukum perdata dapat dibagi menjadi dua, yaitu pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan atas dasar resiko atau tanpa kesalahan (*liability without fault*) atau dikenal dengan tanggung jawab mutlak (*strict liability*).

Pencurian Data Pribadi merupakan salah satu bentuk perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum telah diatur dalam KUH Perdata pada Pasal 1365 yaitu “tiap perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut”. Pada Pasal 1366 juga disebutkan bahwa “setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronannya”. Kedua pasal tersebut menganut tanggung jawab berdasarkan kesalahan atau kelalaian. Selain itu, Pasal 1367 yang menyatakan bahwa “seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”, atau sering disebut juga dengan tanggung jawab mutlak.

Perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata mensyaratkan penggugat membuktikan adanya unsur kesalahan.¹⁶ Mengandalkan unsur kesalahan dalam konteks pesatnya perkembangan keilmuan dan teknologi seringkali menimbulkan kesulitan dalam memprediksi risiko yang timbul dari suatu kegiatan secara digital seperti halnya kebocoran dan penyalahgunaan Data Pribadi.

Konsep tanggung jawab hukum akan berhubungan dengan kewajiban hukum, bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya dan dapat dikenakan sanksi apabila perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan kewajibannya. Tanggung jawab hukum dapat dibedakan atas pertanggungjawaban individu dan pertanggungjawaban kolektif. Pertanggungjawaban individu adalah tanggung jawab seseorang atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri, sedangkan pertanggungjawaban kolektif adalah tanggung jawab seorang individu atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.¹⁷

Kepastian hukum dalam Pelindungan Data Pribadi merupakan aspek yang mendesak sehubungan dengan semakin masifnya penggunaan internet dan maraknya kasus-kasus kebocoran data. Dengan demikian, pertanggungjawaban atas kebocoran Data Pribadi merupakan aspek yang sangat penting untuk diteliti lebih lanjut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini guna menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat sebagaimana cita-cita Indonesia sebagai negara hukum.

¹⁶ Rachmat Setiawan, 1982, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 38.

¹⁷ Titik Triwulan dan Shinta, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm. 48.

Dari uraian permasalahan-permasalahan tersebut di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tanggung Jawab Pengendali Data Pribadi Jika Terjadi Kebocoran Data Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab Pengendali Data Pribadi jika terjadi kebocoran data berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak jika terjadi kebocoran data berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi?

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini merupakan ruang lingkup bidang ilmu hukum keperdataan, yakni hukum telematika dan hukum Pelindungan Data Pribadi.

Lingkup materi yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup pembahasan objek kajian dalam penelitian ini adalah mengenai tanggung jawab Pengendali Data Pribadi jika terjadi kebocoran data dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak jika terjadi kebocoran data.

2. Ruang Lingkup Bidang Ilmu

Ruang lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah ruang lingkup bidang ilmu hukum keperdataan yang berkaitan dengan tanggung jawab Pengendali Data Pribadi jika terjadi kebocoran data dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak jika terjadi kebocoran data.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab Pengendali Data Pribadi jika terjadi kebocoran data berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak jika terjadi kebocoran data berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

1.5. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yakni kegunaan secara teoritis dan secara praktis. Adapun kegunaan dengan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan penelitian ini secara teoritis adalah untuk memberikan analisis terhadap tanggung jawab Pengendali Data Pribadi jika terjadi kebocoran

data dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak jika terjadi kebocoran data berdasarkan UU PDP.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dengan dilakukannya penelitian ini diantaranya yaitu sebagai berikut:

- 1) Sebagai upaya dalam pengembangan dan menambah pengetahuan hukum bagi penulis mengenai bidang ilmu hukum Pelindungan Data Pribadi.
- 2) Memberikan informasi dan pengetahuan kepada pembaca mengenai tanggung jawab Pengendali Data Pribadi jika terjadi kebocoran data dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak jika terjadi kebocoran data berdasarkan UU PDP.
- 3) Sebagai sumbangan pemikiran dan bahan literatur maupun referensi bagi yang membutuhkan dalam melakukan penelitian hukum yang akan datang.
- 4) Sebagai salah satu syarat kelulusan Strata-1 di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Data Pribadi dan Pelindungan Data Pribadi

2.1.1. Pengertian Data Pribadi

Data Pribadi terdiri dari dua suku kata yaitu data dan pribadi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata data diartikan sebagai keterangan yang benar dan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian. Sementara kata pribadi berarti manusia sebagai perseorangan (diri manusia atau diri sendiri). Suatu data adalah Data Pribadi apabila data tersebut berhubungan dengan seseorang, sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang tersebut, yaitu pemilik data.¹⁸

Jika ditelaah dari beberapa instrumen internasional dan regional seperti *European Union Data Protection Directive*, *European Union Data Protection Convention*, dan *the OECD Guidelines* menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Data Pribadi” adalah semua data yang berhubungan dengan orang-perorangan yang teridentifikasi dan dapat diidentifikasi (*information relating to an identified or identifiable natural person*). Data Pribadi menggambarkan suatu informasi yang erat kaitannya dengan seseorang yang akan membedakan karakteristik masing-masing individu.¹⁹

¹⁸ European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe, *Op. Cit.*, hlm. 36.

¹⁹ Jerry Kang, 1998, “Information Privacy in Cyberspace Transaction”, *Stanford Law Review*, Vol. 50, hlm 5.

Selanjutnya, berdasarkan UU PDP, yang dimaksud dengan Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik. Sehingga dari beberapa aturan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Data Pribadi pada dasarnya merupakan data yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang baik secara tersendiri maupun dengan mengkombinasikan dengan data lainnya.

2.1.2. Jenis-Jenis Data Pribadi

Berdasarkan sifatnya Data Pribadi dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu data yang bersifat spesifik dan data yang bersifat umum. Berdasarkan Pasal 4 UU PDP, Data Pribadi yang bersifat spesifik meliputi:

1. Data dan informasi kesehatan;
2. Data biometrik;
3. Data genetika;
4. Catatan kejahatan;
5. Data anak;
6. Data keuangan pribadi; dan/atau
7. Data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Data Pribadi yang bersifat umum terdapat enam jenis, yaitu meliputi:

1. Nama lengkap;
2. Jenis kelamin;
3. Kewarganegaraan;

4. Agama;
5. Status perkawinan; dan/ atau
6. Data Pribadi yang dikombinasikan mengidentifikasi seseorang.

2.1.3. Pelindungan Data Pribadi

Secara etimologi, perlindungan hukum berasal dari dua suku kata yakni ‘perlindungan’ dan ‘hukum’. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perlindungan diartikan sebagai: tempat berlindung; hal (perbuatan dan sebagainya); proses, cara, perbuatan melindungi, sedangkan menurut *Black’s Law Dictionary*, *protection* adalah *the act of protecting* (tindakan melindungi).²⁰

Istilah perlindungan hukum dalam bahasa Inggris disebut dengan *legal protection* dan dalam bahasa belanda disebut dengan *rechts bescherming*. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum. Selanjutnya, Philipus membagi perlindungan hukum menjadi dua, yaitu perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif.²¹ Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²²

²⁰ Bryan A. Garner, 2009, *Black’s Law Dictionary*, ninth edition, St. Paul, West, hlm. 1343.

²¹ Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 10.

²² Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, hlm. 54.

Selanjutnya, Muchsin berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.²³ C.S.T. Kansil berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²⁴

Kemudian, Muktie A. Fadjar berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.²⁵

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁶

²³ Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 14.

²⁴ C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 102.

²⁵ *Ibid*, hlm. 102.

²⁶ *Ibid*, hlm. 102.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Sebagaimana berbagai arti hukum yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo tersebut dapat diketahui bahwa hukum tidak hanya semata-mata peraturan perundang-undangan yang tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang dipahami oleh masyarakat awam. Lebih jauh dari itu, hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya telah hidup dalam pergaulan masyarakat.²⁷

Dari pendapat beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi setiap individu atau masyarakatnya dari segala gangguan maupun ancaman dari orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui peraturan perundang-undangan dan aparat penegak hukum untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

Perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi telah merubah budaya masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari dari yang semula dilakukan secara tradisional, kini beralih secara digital. Penggunaan internet sebagai sarana komunikasi dan bertransaksi telah memudahkan berbagai penyedia layanan untuk memperoleh dan memanfaatkan Data Pribadi masyarakat untuk tujuan tertentu. Hal ini mengakibatkan Data Pribadi seseorang dapat dengan mudah untuk di dikumpulkan dan dipindahkan oleh satu pihak ke pihak lainnya tanpa

²⁷ Soedjono Dirdjosisworo, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 25-43.

sepengetahuan Subjek Data Pribadi, sehingga dapat mengancam hak-hak konstitusional pemilik Data Pribadi.

Warren dan Brandeis, William L. Prosser menjelaskan bahwa cakupan ruang lingkup dari hak privasi seseorang, dengan merujuk setidaknya pada empat bentuk gangguan terhadap diri pribadi seseorang, yakni:²⁸

- a) Gangguan terhadap tindakan seseorang mengasingkan diri atau menyendiri, atau gangguan terhadap relasi pribadinya;
- b) Pengungkapan fakta-fakta pribadi yang memalukan secara publik;
- c) Publisitas yang menempatkan seseorang secara keliru di hadapan publik; dan
- d) Penguasaan tanpa ijin atas kemiripan seseorang untuk keuntungan orang lain.

Pelindungan Data Pribadi dalam konstitusi Indonesia merupakan suatu hak konstitusional setiap warga negara yang wajib untuk dihormati dan dilindungi. Pelindungan terhadap hak-hak Data Pribadi tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), sebagaimana tercantum dalam Pasal 28G ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

²⁸ William L. Prosser, 1960, "Privacy: A Legal Analysis", *California Law Review*, hlm. 48.

Selanjutnya, secara tegas Indonesia telah memiliki aturan khusus (*lex specialis*) terhadap Pelindungan Data Pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Dengan berlakunya UU PDP tersebut menjadi payung hukum baru terhadap segala bentuk penggunaan dan pemanfaatan Data Pribadi masyarakat Indonesia. Selain itu, dengan berlakunya UU ini maka pengaturan tentang Data Pribadi yang semula tersebar ke dalam beberapa UU lainnya harus mengacu pada UU PDP.

Berdasarkan UU PDP, Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional Subjek Data Pribadi.

2.1.4. Asas-Asas Pelindungan Data Pribadi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian kata asas adalah dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan dalam berfikir atau berpendapat). Konsep asas dapat ditemukan dalam buku *The Liang Gie*, yang menyatakan bahwa asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu.²⁹

Sedangkan asas hukum menurut Satjipto Raharjo adalah landasan utama dalam pembentukan hukum juga disebut titik tolak dalam pembentukan dan interpretasi

²⁹ Sudikno Mertokusumo, 2010, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 45.

undang-undang.³⁰ Dalam UU PDP terdapat asas-asas yang harus dipenuhi, diantaranya yaitu:

1. Asas Pelindungan

Asas pelindungan adalah bahwa setiap pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan memberikan pelindungan kepada Subjek Data Pribadi atas Data Pribadinya dan Data Pribadi tersebut agar tidak disalahgunakan.

2. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum" adalah bahwa setiap pemrosesan Data Pribadi dilakukan berdasarkan landasan hukum untuk mewujudkan Pelindungan Data Pribadi serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya sehingga mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

3. Asas Kepentingan Umum

Asas kepentingan umum adalah bahwa dalam menegakkan Pelindungan Data Pribadi harus memperhatikan kepentingan umum atau masyarakat secara luas. Kepentingan umum tersebut antara lain kepentingan penyelenggaraan negara dan pertahanan dan keamanan nasional.

4. Asas Kemanfaatan

Asas kemanfaatan adalah bahwa pengaturan Pelindungan Data Pribadi harus bermanfaat bagi kepentingan nasional, khususnya dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan umum.

³⁰ Achmad Ali, 2007, *Menguak Teori Hukum Legal theory Dan Teori Peradilan Judicialprudance*, Kencana, Makassar, hlm. 48

5. Asas Kehati-hatian

Asas kehati-hatian adalah bahwa para pihak yang terkait dengan pemrosesan dan pengawasan Data Pribadi harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian.

6. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan adalah sebagai upaya Pelindungan Data Pribadi untuk menyeimbangkan antara hak atas Data Pribadi di satu pihak dengan hak negara yang sah berdasarkan kepentingan umum.

7. Asas Pertanggungjawaban

Asas pertanggungjawaban adalah bahwa semua pihak yang terkait dengan pemrosesan dan pengawasan Data Pribadi bertindak secara bertanggung jawab sehingga mampu menjamin keseimbangan hak dan kewajiban para pihak yang terkait termasuk Subjek Data Pribadi.

8. Asas Kerahasiaan

Asas kerahasiaan adalah bahwa Data Pribadi terlindungi dari pihak yang tidak berhak dan/atau dari kegiatan pemrosesan Data Pribadi yang tidak sah.

2.1.5. Prinsip-Prinsip Pelindungan Data Pribadi

Dalam melakukan Pelindungan Data Pribadi terdapat prinsip-prinsip yang harus diperhatikan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 16 ayat (2) UU PDP, yang menyatakan bahwa prinsip Pelindungan Data Pribadi meliputi:

1. Pengumpulan Data Pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan;
2. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya;
3. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan menjamin hak Subjek Data Pribadi;
4. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan;
5. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan Data Pribadi dari pengaksesan yang tidak sah, pengungkapan yang tidak sah, perubahan yang tidak sah, penyalahgunaan, perusakan, dan/atau penghilangan Data Pribadi;
6. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan memberitahukan tujuan dan aktivitas pemrosesan, serta kegagalan Pelindungan Data Pribadi;
7. Data Pribadi dimusnahkan dan/atau dihapus setelah masa retensi berakhir atau berdasarkan permintaan Subjek Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
8. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara bertanggung jawab dan dapat dibuktikan secara jelas.

2.2. Subjek Data Pribadi dan Pengendali Data Pribadi

2.2.1. Subjek Data Pribadi

Kata subjek dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti pelaku.

Dalam ilmu hukum, subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban.

Menurut Chaidir Ali, subjek hukum adalah manusia yang berkepribadian hukum,

dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat demikian itu dan oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.³¹

Sedangkan dalam UU PDP, pengertian Subjek Data Pribadi adalah orang perseorangan yang pada dirinya melekat Data Pribadi. Subjek Data Pribadi ini selanjutnya memiliki hak-hak dan kewajiban sebagaimana terdapat dalam ketentuan UU PDP.

2.2.2. Pengendali Data Pribadi

Kata pengendali dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang mengendalikan. Berdasarkan Pasal 1 Angka 4 UU PDP, yang dimaksud dengan Pengendali Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi. Lebih lanjut dalam Pasal 19 menyatakan bahwa Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi meliputi:

1. Setiap Orang;
2. Badan Publik; dan
3. Organisasi Internasional.

Pengertian setiap orang menurut UU PDP adalah orang perseorangan atau korporasi. Sedangkan badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari

³¹ Harumiati Natadimaja, 2009, *Hukum Perdata Mengenai Hukum Orang Dan Hukum Benda*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 7.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non-pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Sementara organisasi internasional adalah organisasi yang diakui sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional.

2.3. Perbuatan Melawan Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan KUH Perdata) Pasal 1365 menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain mewajibkan orang tersebut (yang bersalah) mengganti kerugian. Menurut Ridwan Syahrani, dalam rumusan pasal tersebut terdapat empat (4) unsur, yaitu:³² (1) perbuatan melawan hukum, (2) kesalahan, (3) kerugian, dan (4) kausalitas.

Ruang lingkup perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), menurut R. Wirjono Prodjodikoro, awalnya bersifat sempit, yaitu hanya pada perbuatan yang langsung melanggar peraturan hukum.³³ Namun, sejak tahun 1919, melalui Putusan Pengadilan Tertinggi di Negeri Belanda (*Hoge Raad*, tanggal 31 Januari 1919, dalam majalah "*Nederlansche Jurisprudentie*", 1919-101), istilah *onrechtmatige daad* ditafsirkan secara luas, yaitu meliputi perbuatan yang

³² Ridwan Syahrani, 2004, *Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, hlm. 273.

³³ R. Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 7.

bertentangan dengan kesusilaan ataupun kepantasan dalam pergaulan hidup masyarakat.

Menurut M.A. Moegni Djodirdjo, cakupan luas dari pengertian “*daad*” (perbuatan) pada “*onrechtmatige daad*” bahwa suatu “perbuatan” (“*daad*”) merupakan perbuatan melawan hukum, apabila:³⁴

1. Bertentangan dengan hak (subjektif) orang (lain):
 - 1) Hak pribadi;
 - 2) Hak kebebasan;
 - 3) Hak atas kehormatan;
 - 4) Hak atas nama baik;
 - 5) Hak atas kekayaan/kebendaan (bersifat absolut/mutlak);
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, berupa kelalaian terhadap keharusan dan/atau larangan:
 - 1) Mencuri;
 - 2) Menggelapkan;
 - 3) Menipu;
3. Bertentangan dengan kesusilaan, berupa norma-norma tidak tertulis yang diakui, dihormati, ditaati, dan dilaksanakan dalam pergaulan hidup masyarakat, serta memperhatikan kepentingan orang lain:
 - 1) Membocorkan rahasia perusahaan;
 - 2) Sikap kurang/tidak berhati-hati dan kewajiban hukum;

³⁴ *Ibid*, hlm. 35-48.

4. Bertentangan dengan keharusan (kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian) dalam pergaulan masyarakat terutama yang berkaitan dengan orang dan benda) yaitu penyalahgunaan hak/kewenangan.

Menurut Sunaryati Hartono, bahwa perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan, atau kelalaian yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan dengan kesusilaan, atau bertentangan dengan sikap hati-hati yang perlu diperhatikan didalam pergaulan masyarakat terhadap kepentingan lahiriah maupun milik orang lain. Meskipun seseorang atau badan hukum tidak melanggar undang-undang atau hak orang lain atau kesusilaan, akan tetapi apabila tidak cukup menunjukkan sikap hati-hati dan tenggang rasa terhadap kepentingan orang atau pihak lain, maka, telah dapat dianggap bersalah melakukan perbuatan melawan hukum.³⁵

Selain melanggar hukum positif (peraturan perundang-undangan), perbuatan melawan hukum juga bertentangan dengan kesusilaan, keagamaan, sopan santun, sehingga dapat mengakibatkan ketidakseimbangan (gangguan) terhadap nilai-nilai³⁶ dan kepentingan masyarakat, terutama di bidang harta kekayaan (benda dan kehormatan manusia).³⁷ Sehubungan dengan hal tersebut, Pasal 1399 KUH Perdata menyatakan bahwa “setiap orang bertanggung jawab terhadap kerugian yang timbul akibat dari perbuatan, kelalaian, atas kurang hati-hatian”.

³⁵ Sunaryati Hartono, dalam Dhanang Widjiawan, 2017, Tentang Pengaturan Perbuatan Curang Di Bidang Bisnis, *Majalah Hukum Nasional-Badan Pembinaan Hukum Nasional*, No. 2, Jakarta, hlm. 19.

³⁶ R. Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, hlm. 6-7.

³⁷ *Ibid*, hlm. 13.

Tanggung jawab meliputi pula kerugian yang timbul akibat perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungan pelaku atau barang-barang yang menjadi tanggungan pelaku atau barang-barang yang berada dibawah pengawasan pelaku (Pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata). Selain itu, orang (majikan) yang memperkerjakan orang lain untuk mewakili urusan, bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh karyawan (bawahan) yang diperkerjakan (Pasal 1367 ayat (3) KUH Perdata).

Menurut Rosa Agustina, perbuatan melawan hukum dilandasi oleh prinsip bahwa barang siapa melakukan perbuatan yang membawa kerugian bagi orang lain mewajibkan orang karena salahnya mengganti kerugian (Pasal 1365 KUH Perdata).³⁸ Prinsip ini merupakan turunan (derivasi) dari *Corrective Justice Theory* yang menyatakan bahwa setiap orang harus dilindungi hak-haknya dan dipulihkan keadaannya (seperti semula sebelum perbuatan melawan hukum terjadi) agar ada keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum yang merupakan tujuan hukum. Pengaturan mengenai perbuatan melawan hukum (*unlawful act*), dari aspek-aspek Hukum Perdata, memberikan perlindungan pada *private interest*, hak subjektif, dan bertujuan untuk pemulihan hak yang dirugikan (meniadakan kerugian yang harus diderita).

Kesusilaan, merupakan norma moral masyarakat yang diakui sebagai norma hukum.³⁹ Sedangkan yang dimaksud dengan kepatutan, sebagaimana pendapat R. Setiawan, merupakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan

³⁸ Edmon Makarim, 2005, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 169.

³⁹ *Ibid*, hlm. 173.

orang lain serta mengikuti yang menurut masyarakat patut dan layak, yaitu:⁴⁰ (1) perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak, dan (2) perbuatan yang tidak berguna, menimbulkan bahaya bagi orang lain, berdasarkan pemikiran yang normal perlu diperhatikan. Oleh karena itu, dalam ketentuan Pasal 1339 KUH Perdata menyatakan bahwa “persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan atau undang-undang”.

Selanjutnya, Edmon Makarim menyatakan bahwa penilaian terhadap suatu perbuatan termasuk perbuatan melawan hukum (*unlawful act*) atau bukan, tidak cukup didasarkan hanya pada pelanggaran yang mengandung unsur kesengajaan, namun juga mengandung unsur kelalaian (Pasal 1366 KUH Perdata).⁴¹ Dengan demikian, bahwa seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap kaidah hukum dapat menjadi faktor pertimbangan untuk menilai kesesuaian perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap kepatutan yang seharusnya dimiliki setiap orang dalam pergaulan masyarakat.

Berdasarkan perkembangan penerapan Teori Kausalitas dan Teori Adekuat, maka, dapat diberlakukan teori tentang dapat tidaknya suatu tindakan dipertanggungjawabkan secara layak/patut yang didasarkan pada faktor-faktor sebagai berikut:

1. Sifat Kejadian;
2. Sifat Kerugian;

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 171.

3. Tingkat kemungkinan kerugian yang dapat diduga; dan
4. Keseimbangan beban bagi pihak yang dikenakan kewajiban finansial.

2.4. Tanggung Jawab Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab diartikan sebagai kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Sedangkan dalam kamus hukum, arti dari tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.⁴²

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban.⁴³ Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban. Pendapat yang umum mengatakan bahwa hak pada seseorang berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain.⁴⁴

Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum mengemukakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.⁴⁵

Kewajiban hukum yang lahir karena perintah Undang-Undang adalah kewajiban yang diimban oleh subjek hukum karena adanya aturan hukum yang mengatur dan memberi kewajiban kepada subjek hukum untuk menaati dan

⁴² Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 26.

⁴³ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, hlm. 55.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 57.

⁴⁵ Hans Kelsen, 2007, *sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE, Media Indonesia, Jakarta, hlm. 81.

melaksanakannya. Akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban maka akan menimbulkan sanksi. Sanksi ini merupakan tindakan paksa dari aturan hukum supaya kewajiban dapat dilaksanakan dengan baik oleh subjek hukum. Subjek hukum yang dikenakan sanksi tersebut dikatakan “bertanggung jawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.⁴⁶

Selanjutnya, Hans Kelsen membagi mengenai tanggung jawab yang terdiri dari:⁴⁷

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian; dan
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Menurut Abdulkadir Muhammad, teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:⁴⁸

1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan

⁴⁶ Hans Kelsen, 2006, *sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni*, Nuansa & Nusa Media, Bandung, hlm. 136.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 140.

⁴⁸ Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 503.

perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian;

2. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*); dan
3. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Dalam hukum perdata, dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua, yakni berdasarkan kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).⁴⁹

2.4.1. Tanggung Jawab Dengan Unsur Kesalahan

Prinsip dasar tanggung jawab dengan unsur kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan hingga merugikan orang lain. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu: “tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain,

⁴⁹ Hans Kalsen, 2006, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Bandung, hlm. 49.

mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan pasal tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya kesalahan;
4. Adanya kerugian yang ditimbulkan; dan
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Adanya kesalahan menjadi unsur yang paling menentukan berlakunya tanggung jawab dengan unsur kesalahan ini. Oleh karena itu, untuk menentukan apakah suatu perbuatan yang dilakukan melawan hukum atau tidak, terlebih dahulu harus dibuktikan adanya unsur kesalahan atau tidak pada perbuatan yang dilakukan.

2.4.2. Tanggung Jawab Dengan Unsur Kesalahan Khususnya Kelalaian

Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian diatur dalam Pasal 1366 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: “setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronannya”. Pasal ini lebih mengarah pada tuntutan pertanggungjawaban yang diakibatkan oleh kesalahan karena kelalaian (*onrechtmatigenalaten*).

2.4.3. Tanggung Jawab Mutlak

Tanggung jawab tanpa kesalahan (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*) merupakan


salah satu jenis pertanggungjawaban Perdata (*civil liability*). Pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*), merupakan suatu pertanggungjawaban tanpa harus dibuktikan adanya unsur kesalahan, dimana pertanggungjawaban dan ganti kerugian seketika muncul setelah perbuatan dilakukan.

Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1367 KUH Perdata yaitu: “(1) seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya; (2) orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian, yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua dan wali; (3) majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusanurusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya; (4) guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh murid-murid dan tukang-tukang mereka selama waktu orang-orang ini berada dibawah pengawasan mereka; (5) tanggung jawab yang disebutkan diatas berakhir, jika orangtua, wali, guru sekolah dan kepala-kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan untuk mana mereka seharusnya bertanggung jawab.”

Konsep tanggung jawab mutlak merupakan suatu pertanggungjawaban yang tidak membuktikan adanya unsur kesalahan, tetapi hanya membuktikan adanya unsur

kerugian saja. Unsur kerugian menjadi unsur pokok dalam pengajuan gugatan. Unsur kerugian menjadi dasar hukum adanya gugatan ke pengadilan, dan unsur kesalahan tidak menjadi landasan kuat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan.⁵⁰ Namun, ada pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab misalnya keadaan *force majeure*.⁵¹

2.5. Kerangka Pikir



Keterangan:

Dari kerangka pikir tersebut dapat diketahui bahwa UU PDP telah mengatur data pribadi. Berdasarkan UU tersebut terdapat istilah Subjek Data Pribadi dan

⁵⁰ Sodikin, 2022, Perkembangan Konsep Strict Liability Sebagai Pertanggungjawaban Perdata dalam Sengketa Lingkungan di Era Globalisasi, *Al-Qisth Law Review*, Vol. 5 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, hlm. 15.

⁵¹ Shidarta, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, hlm. 78.

Pengendali Data Pribadi. Kedua belah pihak tersebut selanjutnya mengikatkan diri dalam suatu perjanjian hingga menciptakan hubungan hukum. Dari hubungan hukum tersebut menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak. Hak dan kewajiban tersebut membebankan tanggung jawab hukum kepada Pengendali Data Pribadi sebagai pihak yang mengelola Data Pribadi penggunanya.

Pengendali Data Pribadi berperan penting dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali atas pemrosesan Data Pribadi. Sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk melindungi data penggunaannya, dalam pelaksanaannya Pengendali Data Pribadi memiliki risiko terjadinya kebocoran data. Oleh karena itu, penulis akan mengkaji bagaimana tanggung jawab Pengendali Data Pribadi jika terjadi kebocoran data dan bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak jika terjadi kebocoran data.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah cara mencari kebenaran dan asas-asas gejala alam, masyarakat, kemanusiaan atau berdasarkan disiplin ilmu yang bersangkutan. Sedangkan Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa metode penelitian adalah cara yang dipakai guna mencapai tujuan, dengan menggunakan metode, maka akan menemukan jalan yang baik ketika memecahkan suatu permasalahan. Kemudian saat masalah telah diketahui, maka perlu diadakan pendekatan masalah dan langkah selanjutnya adalah menentukan metode yang akan diterapkan/digunakan, dalam hal ini mencakup teknik mencari, mengumpulkan dan menelaah serta mengolah data tersebut.⁵² Penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dimasyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.⁵³ Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian hukum dogmatik karena tidak mengkaji

⁵² Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 57.

⁵³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

pelaksanaan atau implementasi hukum.⁵⁴ Norma hukum yang berlaku itu berupa norma hukum positif tertulis bentukan lembaga perundang-undangan (undang-undang dasar, kodifikasi, undang-undang, peraturan pemerintah, dan lainnya).

Maka metode penelitian hukum normatif adalah metode yang sesuai untuk digunakan oleh penulis dalam mengkaji bagaimana aturan, norma dan pendapat hukum tentang Data Pribadi dan tanggung jawab Pengendali Data Pribadi jika terjadi kebocoran data.

3.2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang akan digunakan penulis adalah deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang diungkapkan dalam bentuk kalimat serta uraian-uraian, bahkan dapat cerita pendek.⁵⁵ Penelitian hukum deskriptif bersifat memaparkan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) secara komprehensif tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, pada saat tertentu, mengenai gejala yuridis yang ada, serta peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat.⁵⁶

Tipe penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai jawaban dan kesimpulan dari permasalahan yaitu tanggung jawab Pengendali Data Pribadi jika terjadi kebocoran data dan upaya hukum yang dapat dilakukan Subjek Data Pribadi jika terjadi kebocoran data.

⁵⁴ Rony Hanitjo Soemitro, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 9.

⁵⁵ M. Burhan Bungin, 2013, *Metodologi Penelitian Social & Ekonomi*, Kencana, Jakarta, hlm. 124.

⁵⁶ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 150.

3.3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti).⁵⁷

Pendekatan perundang-undangan akan dilihat hukum sebagai suatu sistem yang tertutup yang mempunyai sifat sebagai berikut:⁵⁸

1. *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara yang satu dengan yang lainnya secara logis;
2. *All-iclusive* bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak akan ada kekurangan hukum;
3. *Sistematic* bahwa di samping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara sistematis.

3.4. Sumber Data

Sumber data merupakan suatu bagian yang penting dalam melakukan suatu penelitian hukum. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi pustaka dan menelusuri beberapa literatur yang berkaitan dengan masalah yang disesuaikan

⁵⁷ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 56.

⁵⁸ Haryono, dalam Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, hlm. 249.

dengan pokok permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.⁵⁹ Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, artinya bahan hukum yang digunakan bersifat autoritatif dan memiliki sifat otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memiliki ketentuan hukum. Bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- 6) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- 8) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 51.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang digunakan untuk membantu memahami, menganalisis, dan menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam melakukan penelitian ini bersumber dari beberapa bahan kepustakaan seperti buku-buku literatur hukum, jurnal, dan makalah yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang digunakan untuk menjelaskan lebih rinci baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), artikel-artikel ilmiah serta bahan lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

3.5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan dilakukan penulis dalam penelitian ini yaitu melalui studi pustaka (*library research*). Studi pustaka dilakukan dengan mengkaji informasi yang tertulis terkait dengan hukum dari beberapa sumber yang relevan. Studi ini digunakan agar memperoleh data yang sesuai dengan objek penelitian dengan membaca dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, jurnal, dan artikel ilmiah.

3.6. Metode Pengolahan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah, mencatat, dan membuat ulasan

bahan-bahan pustaka dan ketentuan hukum yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti.⁶⁰ Data yang telah terkumpul selanjutnya akan diolah agar terwujudnya hasil penelitian yang sesuai dengan pokok permasalahan yang akan dipecahkan. Metode pengolahan data dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu mengoreksi kembali data yang telah terkumpul apakah sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai atau relevan dengan permasalahan.
2. Rekonstruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan dan logis sehingga dapat dengan mudah dipahami dan diinterpretasikan.
3. Sistematisasi data (*systematizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

3.7. Analisis Data

Analisis data yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu mempresentasikan data yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Interpretasi data yang dilakukan secara interpretasi gramatikal dan intepretasi ekstensif. Interpretasi gramatikal adalah menafsirkan kata-kata atau istilah dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan kaidah bahasa (hukum tata bahasa) dan interpretasi ekstensif adalah penafsiran dengan memperluas cakupan suatu ketentuan. Analisis secara kualitatif juga menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih

⁶⁰ Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 52.

dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.

V. PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan analisis dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, dapat ditarik simpulan sebagai berikut ini:

1. Tanggung jawab hukum Pengendali Data Pribadi jika terjadi kebocoran data berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yaitu Pengendali Data Pribadi wajib melindungi data yang dikelolanya dari pengaksesan yang tidak sah, pengungkapan yang tidak sah, perubahan yang tidak sah, penyalahgunaan, perusakan, dan/atau penghilangan Data Pribadi. Jika terjadi kebocoran Data Pribadi, maka Pengendali Data Pribadi wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 x 24 jam kepada penggunanya dan lembaga yang menyelenggarakan Data Pribadi. Apabila terjadinya kasus kebocoran Data Pribadi tersebut hingga mengganggu pelayanan publik dan/atau berdampak serius terhadap kepentingan masyarakat, maka Pengendali Data Pribadi diwajibkan untuk mengumumkan kebocoran Data Pribadi tersebut kepada masyarakat.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan para pihak jika terjadi kebocoran Data Pribadi dapat dibagi menjadi dua jenis, yakni penyelesaian sengketa

kebocoran Data Pribadi melalui proses litigasi dan penyelesaian sengketa kebocoran Data Pribadi melalui proses non-litigasi. Penyelesaian sengketa kebocoran Data Pribadi melalui proses litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa Data Pribadi melalui mekanisme pengadilan. Gugatan ganti rugi dalam kasus kebocoran Data Pribadi dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata. Penyelesaian sengketa kebocoran Data Pribadi melalui proses non-litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa kebocoran Data Pribadi yang dilakukan di luar persidangan atau sering disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa ini selanjutnya dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

5.2. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut, adapun saran yang dapat diberikan antara lain sebagai berikut ini:

1. Kepada Pemerintah supaya segera membuat regulasi turunan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) sebagai peraturan pelaksana agar dapat menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum (APH) dalam melakukan penegakan hukum atas terjadinya kebocoran Data Pribadi atau kegagalan

Pelindungan Data Pribadi, sehingga dapat menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat dalam upaya Pelindungan Data Pribadi di Indonesia.

2. Kepada masyarakat supaya lebih berhati-hati dalam menyimpan dan menggunakan Data Pribadinya agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, sebelum memberikan persetujuan terhadap penggunaan layanan elektronik untuk memperhatikan dan membaca secara teliti syarat dan ketentuan yang dilampirkan. Apabila terjadi kebocoran Data Pribadi atau kegagalan Pelindungan Data Pribadi untuk segera mungkin mengamankan data terkait dan melaporkan kepada pihak berwajib.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali, Achmad. 2007. *Menguak Teori Hukum Legal theory Dan Teori Peradilan Judicialprudance*. Makassar: Kencana.
- Ayu D., Anantia, dkk. 2019. *Perlindungan Hak Privasi atas Data Diri di Era Ekonomi Digital*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
- Badruzaman, Mariam Darus, dkk. 2016. *Kompilasi Hukum Perikatan*, Ctk. ke-2. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Black, Henry Campbell. 1989. *Black's Law Dictionary*. St. Paul: West Publishing Co.
- Bungin, M. Burhan. 2013. *Metodologi Penelitian Social & Ekonomi*. Jakarta: Kencana.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Endersaw, Assafa. 2007. *Hukum E-Commerce dan Internet dengan Fokus di Asia Pasifik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe. 2014. *Handbook on European Data Protection Law*. Belgium,
- Fuady, Munir. 2002. *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Fuady, Munir. 2003. *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Garner, Bryan A. 2004. *Black's Law Dictionary*. Editor in Chief.
- Garner, Bryan A. 2009. *Black's Law Dictionary*, ninth edition. West: St. Paul.

- Hadjon, Philipus M. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hamzah, Andi. 2005. *Kamus Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ibrahim, Johnny. 2005. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Kansil, C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kelsen, Hans. 2006. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Bandung: PT. Raja Grafindo Persada.
- . 2006. *Teori Hukum Murni*. Bandung: Nuansa & Nusa Media.
- . 2007. *sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of Law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, BEE*. Jakarta: Media Indonesia.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Makarim, Edmon. 2003. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- . 2005. *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mertokusumo, Sudikno. 2010. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- . 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Natadimaja, Harumiati. 2009. *Hukum Perdata Mengenai Hukum Orang Dan Hukum Benda*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Prodjodikoro, R. Wirjono. 2000. *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*. Bandung: Mandar Maju.

- Rahardjo, Satjipto. 2012. *Ilmu Hukum*, Ctk. Ketujuh. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Setiawan, Rachmat. 1982. *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Alumni.
- Shidarta. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. 2007. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soemitro, Rony Hanitjo. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Subekti, 1984, *Aneka Perjanjian*, Bandung, Alumni.
- Syahrani, Ridwan. 2004. *Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni.
- Triwulan, Titik, dan Shinta, 2010. *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Jurnal:

- Agus, A. Aco, dan Riskawati, “Penanganan Kasus Cybercrime Di Kota Makassar (Studi Pada Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Makassar)”, *Jurnal Supremasi*, Vol. 10, 2016.
- Widjiawan, Dhanang, Tentang Pengaturan Perbuatan Curang Di Bidang Bisnis, *Majalah Hukum Nasional-Badan Pembinaan Hukum Nasional*, No. 2, Jakarta, 2017.
- Indiradewi, Pande Putu Frisca, Kekuatan Mengikat Kontrak Baku Dalam Transaksi Elektronik, *Kertha Semaya*, Vol. 01, No. 10, 2013.
- Kang, Jerry, “Information Privacy in Cyberspace Transaction”, *Stanford Law Review*, Vol. 50, 1998.
- P. Malik, Governing Big Data: Principles and practices, *IBM Journal of Research and Development* 57, 2013.
- Prosser, William L., “Privacy: A Legal Analysis”, *California Law Review*, 1960.

Rumlus, Muhammad Hasan, dan Hanif Hartadi, Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data pribadi Dalam Media Elektronik, *Jurnal HAM*, Vol. 11, No.2, 2020.

Sodikin, Perkembangan Konsep Strict Liability Sebagai Pertanggungjawaban Perdata dalam Sengketa Lingkungan di Era Globalisasi, *Al-Qisth Law Review*, Vol. 5 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2022.

Tumalun, Brisilia, “Upaya Penanggulangan Kejahatan Komputer Dalam Sistem Elektronik Menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008”, *Jurnal Lex Et Societatis* 6, No. 2, 2018.

Warren, Samuel D., Louis D. Brandheis, “The Rights to Privacy”, *Harvard Law Review*, Vol. IV No. 5, Harvard, 1890.

Artikel dan Lainnya:

Abidin, Zainal, 2020, “Data Pelanggan Lazada Cermati Bocor Bisa Dipakai Bobol Rekening”, *Businessnews.co.id*.

<https://businessnews.co.id/2020/11/06/data-pelanggan-lazada-cermati-bocor-bisa-dipakai-bobol-rekening/>, (diakses pada 27 September 2022).

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2022, “APJII di Indonesia Digital Outlook 2022”, APPJII. <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-di-indonesia-digital-outlook-2022-857>, (diakses pada 21 Desember 2022).

Burhan, Fahmi Ahmad, 2021, “Kebocoran Data BPJS Kesehatan Disebut Bikin Rugi Negara Rp600 Triliun”, *Katadata.co.id*. <https://katadata.co.id/desyetyowati/digital/60d58c9c4538a/kebocoran-data-bpjs-kesehatan-disebut-bikin-rugi-negara-rp-600-triliun>, (diakses pada 27 September 2022).

CISSReC, 2020, “Lembaga Riset Ungkap Hacker Pembobol Data Pengguna Tokopedia”, *Cissrecl.org*.

<https://www.cissrec.org/news/detail/706/Lembaga-Riset-Ungkap-Hacker-Pembobol-Data-Pengguna-Tokopedia.html>, (diakses pada 27 September 2022).

Putra, Yudha Manggala P., 2020, “Pakar: Peretasan Tokopedia Bisa Menjalar Ke Akun Medsos”, *M.Republika.co.id*.

<https://m.republika.co.id/berita/q9r4iu284/pakar-peretasan-tokopedia-bisa-menjalar-ke-akunmedsos>, (diakses pada 27 September 2022).

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.